



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan di Kabupaten Klaten merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Klaten diarahkan dapat lebih bersinergi dan berdayaguna dalam memberikan manfaat serta mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata serta

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Klaten.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang dan atau sekelompok orang melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan, bertujuan untuk:

- a. Melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan dan daya saing;
- b. Memupuk rasa cinta tanah air dan kebangsaan guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- c. Mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunikasi secara berkelanjutan;
- d. Memberi arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi;

- e. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya serta teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- f. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah; dan
- h. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- b. Pembangunan Kepariwisataaan;
- c. Daya Tarik Wisata;
- d. Kawasan Strategis Pariwisata;
- e. Usaha Pariwisata;
- f. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- g. Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- h. Gabungan Industri Pariwisata;
- i. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja;
- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Sinergitas dan Kerja sama Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataaan; dan
- l. Penghargaan.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai norma agama dan budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam

- keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
 - c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat keadilan, kesetaraan dan kearifan lokal;
 - d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. Memberdayakan masyarakat setempat;
 - f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara Pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
 - g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - h. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan untuk berwisata.
- (2) Dalam melakukan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah;
 - b. Menetapkan destinasi pariwisata;
 - c. Menetapkan daya tarik wisata;

- d. melaksanakan monitoring usaha pariwisata yang sudah ber NIB;
 - e. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - f. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - g. Memberikan pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan kepariwisataan;
 - h. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan;
 - i. Memelihara, mengelola, mengembangkan dan melestarikan daya tarik wisata;
 - j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (3) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- (4) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Pariwisata.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata
Pasal 8

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. Pembangunan struktur;
- b. Kemitraan usaha pariwisata;
- c. Kredibilitas bisnis; dan
- d. Tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata
Pasal 9

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pembangunan daya tarik wisata;
 - c. Pembangunan prasarana dan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan;
 - d. Penyediaan fasilitas umum; dan
- (2) Pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penganekaragaman atraksi seni dan budaya.
- (5) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d melalui optimalisasi fasilitas dan sarana prasarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah.

Bagian Keempat
Pemasaran Pariwisata
Pasal 10

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat daerah, provinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab

dalam membangun citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Badan Promosi Pariwisata.
- (3) Pembangunan citra positif daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam *Destination Branding* atau *Tagline*.
- (4) *Destination Branding* atau *Tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mempromosikan daya tarik wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Destination Branding* atau *Tagline* diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kelembagaan Pariwisata

Pasal 11

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf d, meliputi pengembangan organisasi usaha kepariwisataan, sumber daya manusia dan pengembangan sertifikasi kompetensi.

BAB V

DAYA TARIK WISATA

Pasal 12

- (1) Jenis daya tarik wisata di Daerah, meliputi:
 - a. daya Tarik wisata alam;
 - b. daya Tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya Tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penetapan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 13

- (1) Kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi pasar;
 - c. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. Kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. Kekhususan daerah.
- (3) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - d. Penutupan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa petilasan dan bangunan kuno;
 - b. Pengelolaan museum;
 - c. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d. Pengelolaan objek ziarah;
 - e. Pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. Pengelolaan usaha daya tarik wisata;
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di

sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.

- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. Usaha kawasan pariwisata lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha jasa transportasi wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata;
 - c. jenis angkutan berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 20

- (1) Usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata; dan
 - b. Usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan
- (5) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 21

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf e, merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Restoran waralaba;
 - d. Bar;
 - e. Kafe;
 - f. Pusat penjualan makanan dan minuman;
 - g. Jasa boga; dan
 - h. Usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 22

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan usaha wisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan caravan;
 - d. villa;

- e. pondok wisata; dan
 - f. akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata
- (3) Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, hotel melati dan pondok wisata serta vila berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 23

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Gelanggang olahraga;
 - b. Gelanggang seni;
 - c. Arena permainan;
 - d. Hiburan malam;
 - e. Panti pijat;
 - f. Taman rekreasi;
 - g. Karaoke; dan
 - h. Jasa impresariat/promotor.
- (3) Penyelenggaraan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dan pertunjukan dari PD

yang membidangi kepariwisataan.

- (4) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha berbadan hukum.
- (5) Tata cara penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 24

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata merupakan jasa usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, *advertorial*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik, dan atau periklanan.
- (2) Usaha jasa Konsultan Pariwisata merupakan jasa usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi

mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum maupun perseorangan.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 26

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesi.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh persorangan maupun badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keduabelas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 27

- (1) Usaha Wisata Tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha berbadan hukum.

- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan.

Bagian Ketiga Belas

Spa

Pasal 28

- (1) Usaha spa merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Refleksi kebugaran;
 - b. Pijat; dan
 - c. Salon.
- (3) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha berbadan hukum.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. Melakukan usaha pariwisata;

- c. Menjadi pekerja pariwisata; dan
 - d. Berperan dalam proses pembangunan pariwisata.
- (2) Setiap orang dan masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. Menjadi pekerja;
 - b. Konsultasi;
 - c. Pengelolaan.
- (3) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. Pelaksanaan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. Perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. Pelayanan kesehatan;
 - e. Perindungan hak pribadi; dan
 - f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 31

Setiap pengusaha berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota assosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum dan keamanan serta keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan

- yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Nasional dan Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali; dan
 - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat lain.

Pasal 33

Setiap Orang berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 34

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 35

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata terhadap kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi setempat yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hokum di lingkungan tempatnya usaha;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan untuk kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh daya tarik wisata.
- (2) Merusak daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya

tarik wisata sehingga berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 39

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berjumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri dari:
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
 - d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pembiayaan badan promosi pariwisata daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang bersumber dari Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB X

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 41

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengusaha pariwisata;
 - b. Asosiasi usaha pariwisata;
 - c. Asosiasi profesi; dan
 - d. Asosiasi lainnya yang terkait langsung dengan pariwisata.

- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatan bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kegiatan, antara lain:
 - a. Menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan.
 - b. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan.
 - c. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang kepariwisataan; dan
 - d. Menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah di bidang kepariwisataan.

BAB XI

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 43

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha pariwisata.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi pariwisata melakukan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Bimbingan; dan

c. Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 47

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi pariwisata melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh PD yang membidangi kepariwisataan dan atau PD terkait.

BAB XIII

SINERGITAS DAN KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Sinergitas

Pasal 48

Dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 49

Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Setiap usaha pariwisata, jasa-jasa terkait dan masyarakat yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kepariwisataan daerah diberikan penghargaan atas jasa-jasanya tersebut.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati melalui PD yang membidangi pariwisata.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Adikarya Wisata.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Kepariwisataan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor 151) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap ttd

JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA

TENGAH: (12-310/ 2023)

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWASATAAN

I. UMUM

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Salah satu aspek pembangunan yang paling penting adalah pembangunan dalam bidang ekonomi dimana kepariwisataan termasuk salah satu sektor dalam pembangunan yang diharapkan dapat menjunjung lajunya pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi nasional, melalui berbagai aspek yang terkandung di dalamnya seperti penerimaan devisa, pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan bahkan sekarang ini pariwisata dibebani pada satu pendekatan ekonomi dalam turut serta mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, sebagai pendorong laju pembangunan secara berkesinambungan, kepariwisataan dibebani dua sasaran yaitu sosio-ekonomi dan sosio-budaya. Sebagai sasaran sosio-ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai penerima pendapatan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan lapangan kerja, sedangkan sasaran sosio-budaya mendorong terpeliharanya kebudayaan nasional di daerah tujuan wisata baik bersifat material maupun inmaterial.

Sebagai daerah tujuan wisata Kabupaten Klaten saat ini memiliki potensi wisata yang cukup besar. Berdasarkan pengamatan, Kabupaten Klaten sebagian besar wilayahnya tumbuh kawasan pemukiman berskala besar yang konsekwensi lagisnya pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyediakan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat yang bersifat rekreatif.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Klaten merupakan bagian integral dan RPJMD yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan

budaya yang hidup dalam masyarakat Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Klaten juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global serta mampu menjalankan ketentuan kepariwisataan international dan kode etik pariwisata global.

Sebagai regulator kepariwisataan di daerah, setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka pemerintah Kabupaten Klaten dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata sebagai pelaksanaan kebijakan kepariwisataan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengkoordinasikan kebutuhan masing - masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing

pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud pembangunan struktur meliputi fungsi, hierarki, dan hubungan industri Pariwisata.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya, disuatu tempat yang tidak berpindah pindah. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajiannya, disuatu tempat yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kafe adalah usaha penyediaan makanan dan minuman ringan dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya, disuatu yang tidak berpindah-pindah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Hotel Bintang/Hotel melati adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

Hotel bintang dan Hotel melati dibedakan oleh sarana dan prasarana serta fasilitas umum, dan keberadaannya diatur dalam peraturan yang berlaku.

Huruf b

Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya.

Huruf e

Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya

dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan umum.

Huruf b

Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau tontonan karya senidan/atau pertunjukan seni.

Huruf c

Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjualdan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf d

Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi music dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Huruf e

Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

Huruf f

Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Huruf g

Karaoke adalah usaha yang menyediakan dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemadu lagu.

Huruf h

Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olah ragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olah ragawan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kongres, Konferensia atau Konvensi merupakan kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang tidak bertentangan dengan norma adat dan perundang-undangan.
- b. Perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
- c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi

atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *feature* adalah kegiatan yang membahas suatu pokok bahasan, satu tema diungkapkan lewat berbagai pandangan yang saling melengkapi, mengurai, menyoroti secara kritis dan disajikan dengan berbagai format.

Yang dimaksud dengan *advertorial* adalah promosi berbayar yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk, jasa atau ide.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Sebelum menyelenggarakan usaha pariwisatanya, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya dengan melampirkan ketentuan persyaratan yang telah ditentukan sesuai ketentuanperundang-undangan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dalam pengawasan terhadap usaha kepariwisataan, PD yang membidangi kepariwisataan dibantu oleh Satuan Pamong Praja, Kepolisian dan Instansi terkait lainnya memantau kegiatan usaha kepariwisataan secara periodik/rutin dan melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 238

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttt

SRI RAHAYU